



LEMBARAN DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I

BALI

NOMOR: 308 TAHUN : 1991 SERI: D NO.
306

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I

BALI

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT
I BALI NOMOR 457 TAHUN 1991

T E N T A N G

PERUBAHAN KETIGA KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA
DAERAH TINGKAT I BALI TANGGAL 15 MARET 1991 NOMOR
152 TAHUN 1991 TENTANG PENUNJUKAN PEGAWAI NEGERI
SIPDL MEN JADIBENDAHARAWAN RUTIN, PEMEGANG UANG
MUKA CABANG, METERIIL, GAJI, PEMEGANG BUKU KAS
UMUM, PEMBUAT DAFTAR GAJI DAN BENDAHARAWAN
KHUSUS PENERIMA SERTA ATASAN LANGUNG DARI
BENDAHARAWAN-BENDAHARAWAN DIMAKSUD
TAHUN ANGGARAN 1991/1992

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan surat
Kepala Dinas Perkebunan Propinsi
Daerah Tingkat I Bali tang-gal 15 Mei
1991 Nomor 821.29/923/ Perk, dan
Surat Panggilan dari Sekretariat
Jendral De-partemen Pertanian tanggal
3 Mei 1991 Nomor : KP.
510/721/B/V/1991 untuk mengikuti
SESPA

Departemen Pertanian Anggota ke XI,
untuk se-mentara sebagai atasan
langsung Bendaharawan Rutin Dinas
Perkebunan Propinsi Daerah Ting-kat I
Bali diusulkan Saudara Drs. Ida Bagus
Made Rai Wirasuta NIP. 010045847
Pangkat/Jabatan Kepala Bagian Tata
Usaha pada Dinas Perkebunan Propinsi
Daerah Tingkat I Bali;

- b. bahwa berkenaan dengan hal tersebut huruf a diatas, perlu diadakan perubahan ketiga Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tanggal 15 Maret 1991 Nomor 152 Tahun 1991 Tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil menjadi Bendaharawan Rutin, Pemegang Uang Muka Cabang, Materiil, Gaji, Pemegang Buku Kas Umum, Pembuat Daftar Gaji dan Bendaharawan Khusus Penerima serta Atasan Langsung dari Bendaharawan-Bendaharawan dimaksud Tahun Anggaran 1991/1992.
- c. bahwa perubahan dimaksud huruf b, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 5);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 6);
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia tanggal 21 April 1984 Nomor 29 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1978 tentang Pelaksanaan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Materiil Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 19 September 1985 Nomor 903-1319 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-603 tentang Pelaksanaan

Anggaran
dapatan dan Belanja Daerah.

Pen

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PERUBAHAN KE-TIGA KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TANGGAL 15 MARET 1991 NOMOR 152 TAHUN 1991 TENTANG PEMBENDAHARAWAN RUTIN, PEMEGANG UANG MUKA CABANG, MATERIIL, GAJI, PEMEGANG BUKU KAS UMUM, PEMBUAT DAFTAR GAJI DAN BENDAHARAWAN KHUSUS PENERIMA SERTA ATASAN LANGSUNG DARI BENDAHARAWAN-BENDAHARAWAN DIMAKSUD TAHUN ANGGARAN 1991/1992

Pasal 1

Lampiran Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tanggal 15 Maret 1991 Nomor 152 Tahun 1991 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil menjadi Bendaharawan Rutin, Pemegang Uang Muka Cabang, Materiil, Gaji, Pemegang Buku Kas Umum, Pembuat Daftar Gaji dan Bendaharawan Khusus Penerima serta Atasan Langsung dari Bendaharawan-BendaharawandimaksudTahunAnggaran 1991/1992 halaman 37 Nomor Urut 174 sampai dengan 178 kolom 8 diubah dan dibaca sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

Pasal II

Keputusan ini berlaku surut mulai tanggal 1 Juni 1991.

Ditetapkan di : Denpasar

Pada tanggal : 17 Juli 1991

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
BALI,

ttd.

IDA BAGUS OKA.

NIP. 130222536.

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri Up. Direktur Jendral PUOD di Jakarta.
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta.
3. Menteri Keuangan Republik Indonesia di Jakarta.
4. Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negeri di Jakarta.
5. Ketua DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
6. Staf Lengkap Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
7. Direksi Bank Pembangunan Daerah Bali di Denpasar dengan Cabang-cabangnya.
8. Yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan.

Diundangkan dalam Lembaran
Daerah Propinsi Daerah Tingkat I
Bali
Nomor : 308 Tanggal : 17
September 1991 Seri : D
Nomor : 306

Sekretaris Wilayah/Daerah

Tingkat I Bali,

ttd.

Drs. DEWA MADE BERATHA.

PEMBINA UTAMA

MADYA

NIP. 010049857

